



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan kepariwisataan memerlukan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dibidang pariwisata dan masyarakat adalah salah satu unsur penting pemangku kepentingan dimana peran masyarakat turut menentukan keberhasilan jangka panjang pengembangan kepariwisataan;
- b. bahwa banyaknya potensi wisata yang dimiliki oleh desa bila dikelola perlu dukungan masyarakat setempat untuk itu dibutuhkan proses dalam pengkondisian untuk mewujudkan masyarakat yang sadar wisata, dimana akan dapat memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai penting yang terkandung dalam Sapta Pesona;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Desa Wisata, perlu pengaturan lebih lanjut tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan.
6. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
7. Sapta Pesona adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan

dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan unsur kenangan.

8. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut dengan Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona.
9. Kriteria Kelompok Sadar Wisata adalah ukuran yang menjadi dasar penilai terhadap kapasitas yang dimiliki oleh Pokdarwis.
10. Pembinaan Pokdarwis adalah kegiatan pemberi pemahaman, pengetahuan Pokdarwis terhadap posisi, peran, serta kedudukannya dalam konteks pembangunan kepariwisataan di daerahnya oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait/ Dinas Pariwisata.
11. Skor adalah hasil pekerjaan memberikan nilai yang diperoleh dengan jalan menjumlahkan angka-angka bagi tiap hal yang dinilai.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman mengembangkan kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat bagi berkembangnya kepariwisataan.
- (2) Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. syarat pembentukan Pokdarwis;
- b. tata cara dan Kriteria Penilaian Pokdarwis; dan
- c. penetapan.

BAB III
SYARAT PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA

Pasal 4

Syarat pembentukan Pokdarwis yaitu:

- a. memiliki potensi pariwisata;
- b. memiliki struktur organisasi;
- c. ada uraian tugas pengurus dengan seksi- seksi sesuai Sapta Pesona;
- d. jumlah anggota Pokdarwis minimal 15 orang; dan
- e. mengajukan permohonan kepada Bupati Tabanan cq. Kepala Dinas.

BAB IV
TATA CARA DAN
KRITERIA PENILAIAN KELOMPOK SADAR WISATA

Pasal 5

Tata Cara Penilaian Pokdarwis adalah sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Kepala Dinas;
- b. Bupati menugaskan Tim untuk melakukan pengkajian;
- c. tim memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui telahaan staf;
- d. mengajukan draft Surat Keputusan penetapan Pokdarwis ke Bagian Hukum; dan
- e. Surat Keputusan Bupati diproses.

Pasal 6

Kriteria Penilaian Pokdarwis Berdasarkan :

- a. bidang administrasi dengan Skor sebesar 20 % (dua puluh persen);
- b. bidang fisik dengan Skor sebesar 20% (dua puluh persen) meliputi:
 1. daya tarik wisata alam;
 2. daya tarik wisata buatan;
 3. peninggalan sejarah (cagar budaya); dan
 4. *amenitas* (hotel, *restaurant*, rumah makan, toko cinderamata).
- c. sumber daya manusia dengan Skor sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- d. bidang kegiatan yang meliputi keaktifan Pokdarwis dalam program pemerintah di bidang kepariwisataan dengan Skor sebesar 30% (tiga puluh persen).

BAB V
PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Kelompok yang telah memenuhi Skor minimal 50% (lima puluh persen) dari penilaian akumulatif Kriteria Penilaian Pokdarwis, ditetapkan menjadi Kelompok Sadar Wisata.

- (2) Penetapan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 26 Juni 2019

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 26 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR